



**P U T U S A N**

**Nomor 846 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FAIZ AL QURNI alias ENCENG bin A. ROFIQ;**  
Tempat Lahir : Gresik;  
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/22 Mei 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Campurejo RT.014/RW.004 Desa Campurejo,  
Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 24 Februari 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Laongan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua

Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 106 ayat (1)

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 846 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 *juncto* Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan, tanggal 8 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAIZ AL QURNI alias ENCENG bin A. ROFIQ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan mereka yang melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Kedua Penuntut Umum yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Kedua Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 106 ayat (1) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAIZ AL QURNI alias ENCENG bin A. ROFIQ dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Masa pemidanaan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 846 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 0,04$  gram;
- 2) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 0,06$  gram;
- 3) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 0,04$  gram;
- 4) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 0,07$  gram;
- 5) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 0,06$  gram;
- 6) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 0,04$  gram;
- 7) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 0,04$  gram;
- 8) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 0,03$  gram;
- 9) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 0,04$  gram;
- 10) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 0,04$  gram;
- 11) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 0,06$  gram;
- 12) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 0,07$  gram;
- 13) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 0,05$  gram;
- 14) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 0,07$  gram;
- 15) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 0,03$  gram;
- 16) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 0,03$  gram;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 846 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 0,06$  gram;
- 18) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 0,04$  gram;
- 19) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 0,06$  gram;
- 20) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 0,07$  gram;
- 21) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 0,07$  gram;
- 22) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 0,05$  gram;
- 23) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 0,07$  gram;
- 24) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 0,05$  gram;
- 25) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 0,04$  gram;
- 26) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 0,06$  gram;
- 27) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 0,05$  gram;
- 28) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 0,06$  gram;
- 29) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 0,06$  gram;
- 30) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 0,05$  gram;
- 31) 3.921 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh satu) butir pil Dobel L;
- 32) 2 (dua) botol plastik warna putih;
- 33) 1 (satu) buah kotak warna kuning;
- 34) 1 (satu) sekrop dari sedotan;
- 35) 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A11 warna hitam;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 846 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

36) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa Nomor Polisi;

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Lmg, tanggal 28 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAIZ AL QURNI alias ENCENG bin A. ROFIQ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti strip 1 sampai dengan strip 35, selengkapannya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan tanggal 8 September 2022;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa Nomor Polisi;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 846 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1105/PID.SUS/2022/PT SBY, tanggal 5 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 28 September 2022 Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Lmg yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 112/Akta Pid.Sus/2022/PN Lmg, yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Lamongan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2022, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2022 untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Desember 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 26 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2022 dan Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 26 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penasihat

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 846 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 26 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya kekhilafan Hakim dalam menerapkan peraturan hukum karena pada dasarnya Terdakwa adalah korban dari banyaknya peredaran gelap Narkotika dan obat keras jenis Double L, serta sabu yang ditemukan pada Terdakwa dengan jumlah yang hanya 0,018 (nol koma nol satu delapan) gram dengan maksud untuk Terdakwa pergunakan sendiri, sehingga seharusnya Terdakwa harus direhabilitasi;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Lamongan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Buran Nursalim ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di warung kopi Lingkungan Perseko Dalegan, Desa Dalegan Panceng – Gresik pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 pukul 19.00 WIB, pada Terdakwa diantaranya ditemukan 18 (delapan belas) butir pil Dobel L. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah saksi Burhan Nursalim dan ditemukan 30 (tiga puluh) plastik klip berisi sabu dengan berat *netto*

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 846 K/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 1,56 (satu koma lima enam) gram dan 3,903 (tiga koma sembilan nol tiga) butir pil Dobel L di dalam botol plastik warna putih yang semuanya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh pil Double L sebanyak 5 (lima) botol atau 5.000 (lima ribu) butir dan sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang telah diranjau seseorang di pinggir jalan raya sekitar exit tol Manyar – Gresik, kemudian Terdakwa menitipkannya pada saksi Burhan Nursalim dengan maksud untuk dijual. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual pil Double L kepada saksi Sambari Hafi Pratama dan mendapat keuntungan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir atau Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) perbotol isi 1.000 (seribu) butir. Terdakwa juga memberikan pil Double L kepada saksi Burhan Nursalim untuk dijual yang setelah habis terjual uangnya disetor ke Terdakwa;
- Bahwa meskipun dalam memori kasasinya Terdakwa mengatakan saat ditangkap pada Terdakwa hanya ditemukan sabu dengan berat  $\pm 0,016$  (lebih kurang nol koma nol satu enam) gram, namun pernyataan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, rangkaian perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Pertama Kesatu dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 106 ayat (1) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan alternatif Kedua Kesatu;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak di bayar diganti dengan penjara selama

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 846 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) bulan tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 106 ayat (1) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 846 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa FAIZ AL QURNI alias ENCENG bin A. ROFIQ** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 oleh Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

TTD

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n.PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum  
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 846 K/Pid.Sus/2023